

LEMBAR INFORMASI

Edisi November 2014



FOREST WATCH INDONESIA

HUTAN INDONESIA YANG TERUS TERGERUS



The Asia Foundation



FOREST WATCH INDONESIA

Forest Watch Indonesia yang disingkat FWI merupakan organisasi jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu dan organisasi-organisasi yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka dan dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. FWI yakin bahwa cita-cita ini hanya akan terwujud apabila tercipta kondisi dimana semua data kehutanan dan data yang terkait dengan sumberdaya hutan bisa diperoleh dengan mudah dan cepat oleh semua orang serta pengelolaan hutan di Indonesia sungguh-sungguh terbebas dari semua jenis kegiatan eksploitasi hutan dan pengalihan penggunaan kawasan hutan yang dapat mengurangi atau menghilangkan daya dukung ekosistem hutan dan menimbulkan konflik.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, FWI secara sadar telah menetapkan peran strategisnya sebagai bagian dari komponen masyarakat madani untuk mendorong percepatan proses demokratisasi dalam pengalokasian dan pengelolaan sumberdaya hutan dengan cara :

- ✓ Mengembangkan transparansi data dan informasi kehutanan dan kondisi sumberdaya hutan melalui pengembangan dan penguatan simpul-simpul pemantauan hutan yang terdesentralisasi dan mandiri (independen) di berbagai wilayah/daerah yang secara ekologis signifikan dan penting untuk dijaga, dilestarikan dan dikelola secara berkelanjutan.
- ✓ Mendorong publik, khususnya organisasi-organisasi masyarakat madani lainnya yang independen, agar terlibat secara aktif dan konstruktif dalam proses-proses politik yang berkaitan dengan pengurusan sumberdaya hutan melalui penyebaran informasi tentang kondisi hutan terkini dan penyebab kerusakannya yang diolah dari data lapangan yang akurat dan bukti yang tidak terbantah.
- ✓ Membantu pembuat dan pelaksana kebijakan di pemerintahan dengan menyediakan data dan informasi alternatif (di luar sumber data resmi yang sudah ada) tentang kehutanan dan sumberdaya hutan untuk digunakan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- ✓ Menemu-kenali dan mempromosikan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek pengelolaan hutan yang nyata-nyata berhasil menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya hutan serta menjamin keadilan bagi masyarakat setempat.

Sekretariat Forest Watch Indonesia

Jl. Sempur Kaler No. 62 Bogor
Jawa Barat, 16129 INDONESIA
Telp : +62 251 8333 308
Fax : +62 251 831 7 926
Email : fwibogor@fwi.or.id
Website : <http://fwi.or.id>



The Asia Foundation



HUTAN INDONESIA YANG TERUS TERGERUS¹



Semua sumberdaya alam yang dikuasai negara, yaitu hutan, laut, maupun sumber-sumber perairan lainnya, terus mengalami degradasi dengan pola yang sama, yaitu disebabkan oleh lemahnya kapasitas pemerintah dalam mengatur dan memanfaatkan sumberdaya alam tersebut.² Kualitas dan kuantitas sumberdaya hutan (SDH) di Indonesia terus mengalami kemerosotan dari tahun ke tahun. Kelemahan untuk menyediakan informasi mengenai kondisi sumberdaya hutan, seringkali menimbulkan perdebatan.³ Besarnya degradasi hutan,⁴ tingginya laju deforestasi⁵ maupun kondisi aktual hutan alam tersisa, merupakan informasi yang susah diperoleh.

¹ Lembar informasi ini merupakan ringkasan dari draft buku Potret Keadaan Hutan Indonesia (PKHI) jilid III atau PKHI periode 2009-2013

² Hariadi Kartodihardjo dan Jhamtani: Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia. 2006. Jakarta: Equinox.

³ Hariadi Kartodihardjo, Alih Fungsi dan Kerusakan Hutan Negara: Persoalan Empiris dan Struktural, 2014

⁴ Degradasi Hutan: penurunan kerapatan pohon dan/atau meningkatnya kerusakan terhadap hutan yang menyebabkan hilangnya hasil-hasil hutan dan berbagai layanan ekologi yang berasal dari hutan.

Pada konteks tata kelola hutan, ketersediaan data dan informasi kehutanan yang akurat adalah salah satu faktor yang sangat penting. Data dan informasi tidak hanya dibutuhkan oleh pemangku kebijakan untuk melaksanakan tahapan pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan secara benar tetapi juga sebagai penghubung bagi kepentingan masyarakat dan publik luas dalam melakukan fungsi kontrol dan pengawasan.⁶ Kelemahan ini mengakibatkan kebijakan pengelolaan SDH yang dihasilkan, tidak menjawab kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat tapak.

Kelemahan implementasi tata kelola hutan yang dijalankan pemerintah, secara tidak langsung telah menyediakan ruang terjadinya praktik-praktik yang korup. Sistem hukum, politik dan ekonomi yang korup dan tidak transparan, yang menganggap sumberdaya hutan sebagai sumber pendapatan dan keuntungan semata, telah memberikan kontribusi besar terhadap kerusakan hutan Indonesia.⁷ Berbagai celah akibat lemahnya peran dan kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan menjadi insentif tersendiri bagi oknum pelaku kehutanan yang nakal untuk mengeksploitasi sumberdaya hutan secara destruktif.⁸

Potret Hutan Alam Tersisa

Secara hukum (legalitas) hutan negara seolah-olah dapat dipertahankan dengan luas dan fungsi yang sangat besar, namun secara *de facto* tidak menunjukkan hal demikian. Dengan penunjukan hutan negara seluas 131,28 juta Ha,⁹ hutan negara yang telah ditetapkan seperti yang dimandatkan oleh Undang-Undang Kehutanan, baru mencapai luas 14,24 juta Ha (10,9%) (RKTN, 2011). Itu pun dengan kondisi di semua fungsi hutan terdapat juga hak-hak pihak ketiga yang berupa izin-izin tambang dan kebun kelapa sawit, hutan adat dan hutan/lahan hak perorangan. Belum lagi bila dilihat dari sisi keutuhan ekosistem hutan yang memiliki tutupan hutan yang baik. Faktanya kondisi tutupan hutan yang berada di dalam kawasan hutan negara, selalu berkurang dari tahun ke tahun.¹⁰

⁵ Deforestasi: semua bentuk perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan alam menjadi bukan hutan yang diakibatkan oleh kondisi alam dan atau pelaku deforestasi, baik secara legal atau ilegal dalam kurun waktu tertentu yang bersifat sementara atau pun permanen.

⁶ Hariadi Kartodihardjo, Alih Fungsi dan Kerusakan Hutan Negara: Persoalan Empiris dan Struktural, 2014

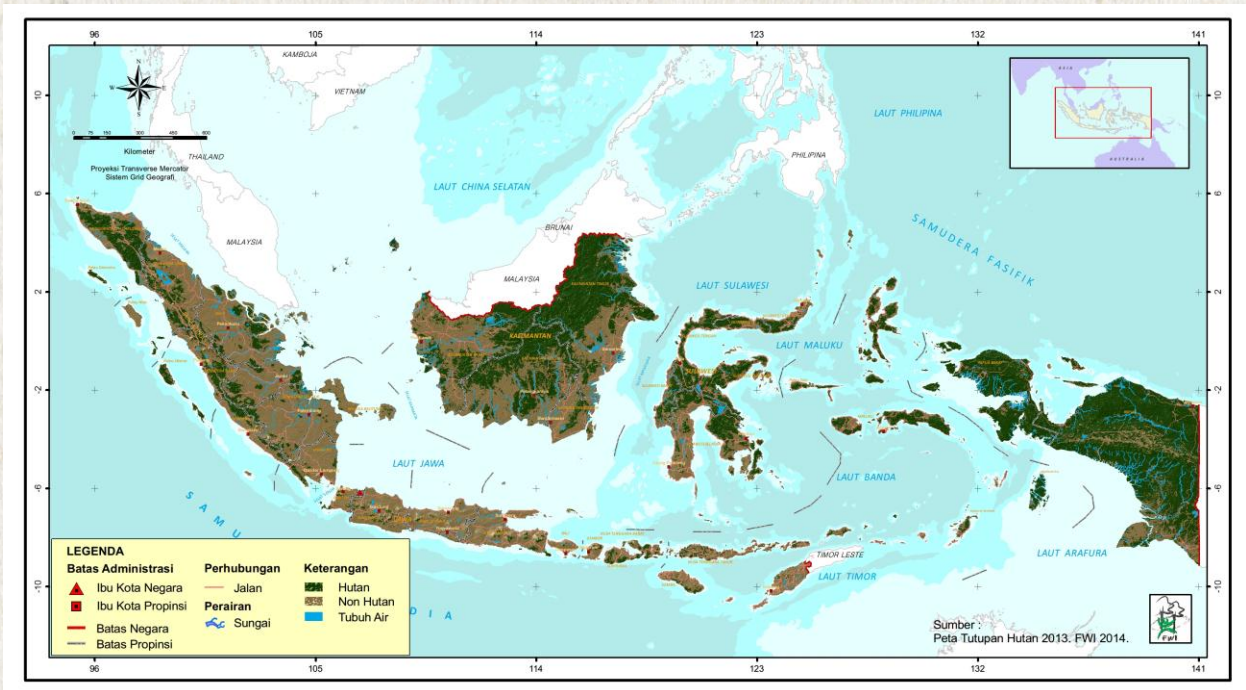
⁷ FWI/GFW: Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2001

⁸ FWI: Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009, 2011

⁹ Statistik Kehutanan 2012. Luas kawasan hutan tersebut hanya untuk luas kawasan hutan yang berada di atas daratan

¹⁰ FWI: Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009, 2011.

Gambar 1. Tutupan Hutan Alam di Indonesia Tahun 2013



Sumber: Analisis Citra Satelit ETM+7, FWI 2014

Sampai tahun 2013 luas tutupan hutan alam hanya tinggal 82 juta hektare atau sekitar 46% dari luas daratan Indonesia dan 62,6% dari total luas kawasan hutan. Luas tutupan hutan alam setiap pulau sampai dengan tahun 2013, secara berurutan adalah Papua 29,4 juta ha, Kalimantan 26,6 juta ha, Sumatera 11,4 juta ha, Sulawesi 8,9 juta ha, Maluku 4,3 juta ha, Bali dan Nusa Tenggara 1,1 juta ha, dan Jawa hanya tinggal 675 ribu ha.

Tabel 1. Kondisi Tutupan Hutan Alam Indonesia Tahun 2009 dan 2013

Region	Luas Daratan (Ha)	Tutupan Hutan 2009 (Ha)	Tutupan Hutan 2013 (Ha)
Sumatera	46.616	12.610	11.344
Jawa	12.743	1.002	675
Bali Nusa	7.137	1.350	1.188
Kalimantan	53.099	28.146	26.604
Sulawesi	18.297	9.119	8.928
Maluku	7.652	4.577	4.335
Papua	34.632	30.006	29.413
Total	180.177	87.074	82.487

Sumber: Data Olahan dari Analisis Citra Satelit ETM+7, 2014

Berdasarkan provinsi, lebih dari setengah (51%) luas hutan alam Indonesia pada tahun 2013 tersebar di 3 (tiga) provinsi saja, yaitu Papua, Kalimantan Timur dan Papua Barat. Delapan provinsi yang memiliki tutupan hutan terluas yaitu: Provinsi Papua dengan luasan sekitar 25 persen dari luas hutan Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur¹¹ sekitar 15 persen, Provinsi Papua Barat sekitar 11 persen, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 9 persen, Provinsi Kalimantan Barat sekitar 7 persen, 5 persen di Provinsi Sulawesi Tengah sekitar 5 persen, Provinsi Aceh sekitar 4 persen, dan Provinsi Maluku sekitar 3,2 persen.

Kebijakan Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut,¹² sebagai upaya menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, telah berjalan 3 (tiga) tahun dari 4 (empat) tahun yang direncanakan. Namun realitanya pemerintah belum dapat dikatakan berhasil untuk melindungi hutan alam tersisa di Indonesia melalui perbaikan tata kelola di sektor hutan. Kajian FWI menemukan bahwa masih banyak area yang berhutan yang belum terlindungi oleh kebijakan ini. Dari seluruh area berhutan di Indonesia, hanya ada kurang lebih 54% atau sekitar 44,3 juta hektare yang terliput oleh kebijakan Penundaan Pemberian Izin Baru ini.

Kehilangan Hutan yang Berkelanjutan

Kerusakan hutan yang mengakibatkan hilangnya tutupan hutan secara masif dan berkelanjutan mulai terjadi di Indonesia sejak awal tahun 1970-an. Ketika perusahaan-perusahaan pengusahaan hutan diberi kemudahan oleh pemerintah dan mulai melakukan eksploitasi skala komersil. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, pada periode 1985-1997 pengurangan luas hutan di Indonesia adalah sebesar 22,46 juta ha atau sebesar 1,87 juta ha/tahun. Akan tetapi pada periode 1997-2000 meningkat tajam menjadi 2,84 juta ha/tahun. Sedangkan data berdasarkan citra SPOT Vegetation didapatkan angka pengurangan penutupan berhutan sebesar 1,08 juta ha/tahun (periode 2000-2005). Data penghitungan deforestasi Indonesia periode 2003-2006 menggunakan citra Landsat 7ETM+ menghasilkan angka deforestasi Indonesia sebesar 1,17 juta ha/tahun. Data terakhir penghitungan deforestasi Indonesia periode 2006-2009 menghasilkan angka deforestasi Indonesia sebesar 0,83 juta ha/th.¹³

Selain data resmi dari Kementerian Kehutanan, ada berbagai versi data yang juga menyatakan perkiraan kerusakan dan kehilangan tutupan hutan di Indonesia. Pemetaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan bantuan dari World Bank selama periode 1986-1997 menunjukkan bahwa laju kerusakan hutan selama periode tersebut adalah sekitar 1,7 juta hektare per tahun, dan telah terjadi peningkatan yang tajam sampai lebih dari 2 juta hektare per tahun (FWI/GFW, 2001).

¹¹ Analisis menggunakan peta administrasi Provinsi Kalimantan Timur yang masih belum dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

¹² Inpres 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Perpanjangan kebijakan moratorium pemberian izin, melalui Inpres 6/2013

¹³ Kementerian Kehutanan, 2012. Penghitungan deforestasi Indonesia 2009-2011. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Kementerian Kehutanan. 2012.

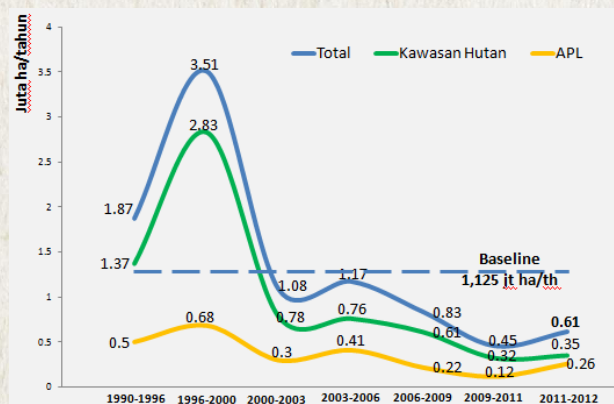
Pada tahun 2007, *Food and Agriculture Organization* (FAO) melalui buku laporan *State of The World's Forests* menyatakan bahwa laju kerusakan hutan Indonesia telah mencapai 1,87 juta hektare dalam kurun waktu 2000-2005. Keadaan ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-2 dari sepuluh negara dengan laju kerusakan tertinggi dunia tahun 2005.

Pada tahun 2011, FWI melalui laporan Potret Keadaan Hutan Indonesia periode 2000-2009 menjelaskan bahwa laju kerusakan hutan masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 1,5 juta hektare dalam kurun waktu tahun 2000-2009.¹⁴

Matt Hansen dari University of Maryland, menyatakan bahwa Indonesia kehilangan tutupan hutan sebesar 15,8 juta hektare antara tahun 2000 dan 2012, peringkat kelima di belakang Rusia, Brasil, Amerika Serikat, dan Kanada dalam hal hilangnya hutan.¹⁵ Pada periode yang sama, Margono et al dalam laporannya yang berjudul *Primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012* menyatakan bahwa rata-rata deforestasi yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2000-2012 berkisar pada angka 0,8 juta hektare/tahun.¹⁶

Kondisi terkini, Kementerian Kehutanan di dalam dokumen Rencana Kerja Kementerian Kehutanan (RKTN) tahun 2014 menyatakan, laju deforestasi dan degradasi hutan untuk periode 2009-2011 menurun drastis. Hanya tinggal 450 ribu ha dibandingkan pada periode 1998-2002 yang mencapai sekitar 3,5 juta ha.¹⁷ Terakhir melalui siaran pers Kementerian Kehutanan, menyebutkan angka deforestasi di Indonesia berada di angka 613 ribu ha di tahun 2011-2012.¹⁸

Gambar 2. Data Deforestasi Indonesia periode 1990-2012, Kementerian Kehutanan.



Sumber: Kementerian Kehutanan 2014. Potret Kondisi Hutan Indonesia, Persentase dari Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan dalam *review eksternal* buku Potret Keadaan Hutan Indonesia 2014.

¹⁴ FWI: Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009, 2011

¹⁵ <http://www.mongabay.co.id/2013/11/15/temuan-peta-hutan-google-laju-deforestasi-meningkat-di-indonesia/>

¹⁶ Margono et al, 2014. Primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012.

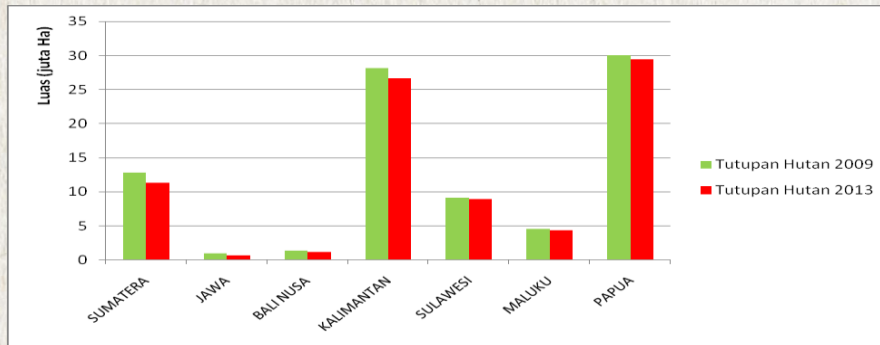
<http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n8/full/nclimate2277.html#author-information>

¹⁷ Peraturan Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2013 tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014

¹⁸ SIARAN PERS Nomor: S. 409 /PHM-1/2014 tentang DEFORESTASI INDONESIA PADA TAHUN 2011-2012 HANYA SEBESAR 24 RIBU HEKTARE, Pusat Hubungan Masyarakat, Kementerian Kehutanan.

Sampai dengan tahun 2013, FWI menemukan bahwa kecenderungan laju deforestasi masih tetap tinggi pada empat tahun terakhir (2009-2013). Tentu temuan ini kontras dengan pernyataan Kementerian Kehutanan yang mengatakan bahwa deforestasi sudah menurun drastis,¹⁹ mengingat sejak 2011 pemerintah telah menerapkan kebijakan moratorium pemberian izin baru.²⁰ Analisis FWI berdasar pada interpretasi citra satelit landsat, menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan hutan alam sebesar 4,5 juta ha atau memiliki laju sekitar 1,13 juta ha per tahun di dalam rentang waktu 4 tahun terakhir.

Gambar 2. Perbandingan Luas Tutupan Hutan Alam Tahun 2009 dengan Tahun 2013



Sumber: PKHI 2000-2009, Analisis Citra Satelit ETM+7, FWI 2014

Sumatera dan Kalimantan adalah pulau yang memiliki deforestasi terluas dibandingkan pulau-pulau lainnya. Kondisi ini memiliki keterkaitan bila melihat arah kebijakan dan geliat investasi rakus ruang yang didorong oleh pemerintah dengan dalil untuk kepentingan pembangunan, melalui ekspansi hutan tanaman industri, perkebunan Kelapa Sawit dan pemberian lokasi-lokasi baru untuk eksploitasi tambang.

Temuan yang menarik adalah besarnya angka deforestasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena di akhir tahun 2010, Provinsi Kalimantan Tengah telah dipilih menjadi provinsi percontohan untuk proyek Pengurangan emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau yang dikenal dengan REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis citra satelit memperlihatkan bahwa provinsi ini menempati urutan kedua setelah Provinsi Riau sebagai provinsi dengan kehilangan hutan terluas dalam empat tahun terakhir, yaitu sebesar 620 ribu hektare.²¹ Dimana pada periode ini juga, kebijakan moratorium izin baru mulai diberlakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya degradasi dan deforestasi hutan.²²

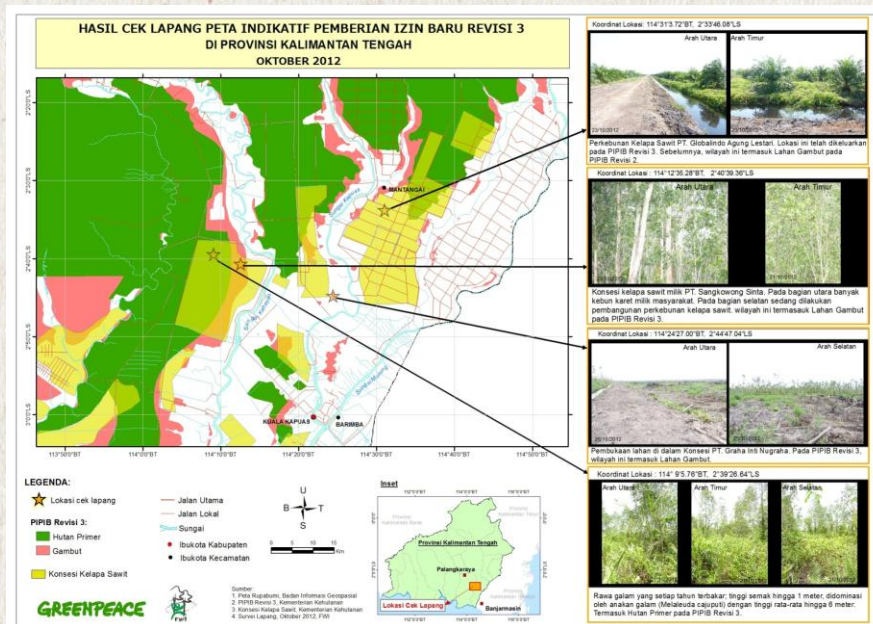
¹⁹ Laju deforestasi dan degradasi hutan untuk periode 2009-2011 tinggal 450 ribu ha, sedangkan periode 1998-2002 mencapai angka sekitar 3,5 juta ha (Dokumen Rencana Kerja Kementerian Kehutanan 2014); SIARAN PERS Nomor: S. 409 /PHM-1/2014 tentang DEFORESTASI INDONESIA PADA TAHUN 2011-2012 HANYA SEBESAR 24 RIBU HEKTARE, Pusat Hubungan Masyarakat, Kementerian Kehutanan.

²⁰ Inpres 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Perpanjangan kebijakan moratorium pemberian izin, melalui Inpres 6/2013

²¹ FWI, 2014: Analisis Citra Satelit ETM+7

²² Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 2011 dan diperpanjang dengan keluarnya Inpres Nomor 6 tahun 2013

Gambar 3: Pembukaan Lahan Hutan dan Gambut di dalam wilayah PIPPIB Revisi Ke-3



Sumber: Hasil Groundcheck FWI-Greeppeace, 2012

Temuan ini mengindikasikan bahwa deforestasi masih juga terjadi ketika kebijakan moratorium telah diterapkan oleh pemerintah. Indikasi ini diperkuat oleh fakta-fakta lapangan ketika FWI dan Greenpeace melakukan penelusuran lapangan di dalam wilayah moratorium pada bulan Oktober 2012. Pembukaan lahan hutan dan juga kawasan gambut oleh perkebunan Kelapa Sawit masih ditemukan pada beberapa lokasi di Kabupaten Kapuas dan Sampit, Kalimantan Tengah. Dengan demikian kondisi ini bisa mencerminkan bahwa kebijakan moratorium belum efektif mencegah degradasi dan deforestasi.

Penghancuran Hutan Secara Sistematis

Penyebab deforestasi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu penyebab langsung (*direct causes*) dan penyebab tidak langsung (*underlying causes/indirect causes*).²³ Penyebab langsung dari kerusakan hutan dan deforestasi dikarenakan: (1) konversi hutan alam menjadi tanaman tahunan, (2) konversi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan, (3) eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif pada kawasan hutan (batubara, migas, geothermal), (4) pembakaran hutan dan lahan, dan (5) konversi untuk transmigrasi dan infrastruktur lainnya.²⁴ Di samping lima faktor di atas, di beberapa wilayah deforestasi justru disebabkan oleh pemekaran wilayah menjadi daerah

²³ FWI/GFW: Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2001

²⁴ FWI/GFW: Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2001; *Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector*, hal 2 (BAPPENAS, 2010)

otonomi baru.²⁵ Sedangkan kelemahan tata kelola diidentifikasi sebagai penyebab lain (tidak langsung) yang mendorong kerusakan sumberdaya hutan di Indonesia.

Akibat tingginya deforestasi dan degradasi tersebut, telah menjadikan Indonesia menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca. Sumbangan terbesar bersumber dari aktivitas perubahan penggunaan hutan dan lahan atau yang dikenal dengan istilah LULUCF (*land use, land-use change and forestry*). Perubahan peruntukan lahan hutan dan ekosistem gambut untuk ekspansi HTI dan kebun, serta alih fungsi bagi areal tambang merupakan kontributor dominan penyumbang deforestasi. Analisis citra satelit yang dilakukan oleh FWI menunjukkan bahwa deforestasi terus terjadi akibat buruknya kinerja para pelaku kehutanan dan sektor lainnya (**Tabel 2**).

Tabel 2. Luas Tutupan Hutan 2009, Tutupan Hutan 2013, dan Deforestasi 2013 di Dalam Konsesi

Konsesi	Tutupan Hutan 2009 (Ha)	Tutupan Hutan 2013 (Ha)	Deforestasi (Ha)
HPH (IUPHHK-HA)	11.658.627	11.381.645	276.982
HTI (IUPHHK-HT)	1.972.154	1.518.985	453.169
Tambang	10.483.257	9.994.883	488.374
Kebun	2.049.864	1.533.899	515.964
Tutupan Hutan di Areal Tumpang Tindih Konsesi HPH, HTI, Tambang dan Kebun	7.793.425	7.209.264	584.161
Di luar Areal konsesi	53.117.264	50.848.604	2.268.660
Total	87.074.590	82.487.281	4.587.309

Sumber: Data olahan dari Analisis Citra Satelit ETM+7, FWI 2014

Izin pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA), hutan tanaman (IUPHHK-HT), pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan dan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan Kelapa Sawit, dalam praktiknya telah memberikan peluang terjadinya konversi hutan alam secara sistematis.²⁶ Penghilangan tutupan hutan dilakukan secara terencana (*by design*) melalui skema-skema perizinan yang dirancang pemerintah, terutama bagi usaha-usaha berbasis lahan dan berskala besar.

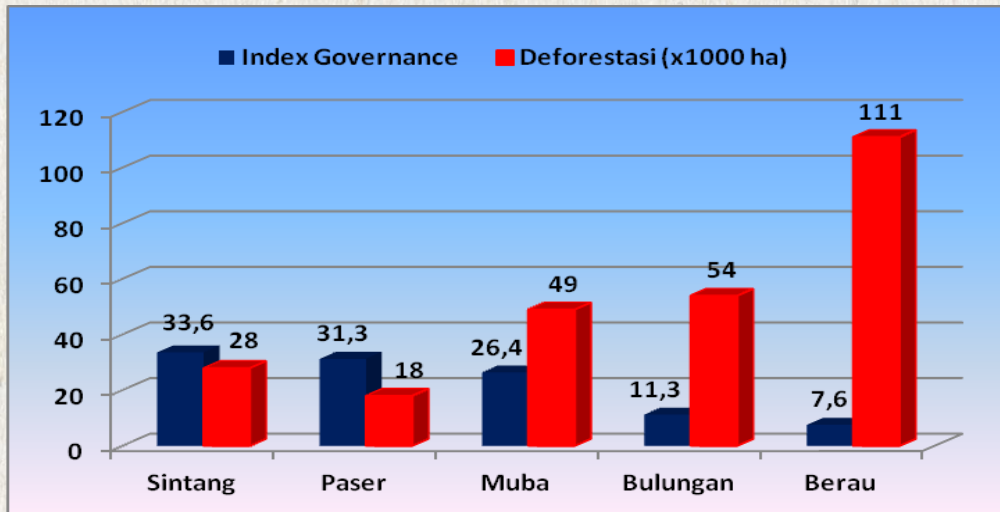
Di luar faktor-faktor yang menjadi penyebab langsung, hasil kajian Bappenas di tahun 2010 menyebutkan bahwa deforestasi juga dipengaruhi oleh kelemahan tata kelola sebagai penyebab tidak langsung. Kondisi ini yang menjadi hal paling mendasar permasalahan di sektor kehutanan di Indonesia. Tata kelola yang buruk akan berujung kepada kehancuran sumberdaya hutan. Kelemahan ini telah menyediakan ruang

²⁵ *Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector*, hal 2 (BAPPENAS, 2010)

²⁶ Hariadi Kartodihardjo, *Alih Fungsi dan Kerusakan Hutan Negara: Persoalan Empiris dan Struktural*, 2014

terjadinya praktik-praktik korup dan memberikan kontribusi besar terhadap kerusakan hutan Indonesia.²⁷

Gambar 4: Relasi antara Indeks Tata Kelola Hutan dan Luas Deforestasi di 5 Kabupaten



Sumber: Data olahan FWI analisis citra satelit ETM+7; Indeks Kelola Hutan, ICEL-FITRA, 2013

Memang masih ada faktor lain yang mempengaruhi terjadinya deforestasi, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kelemahan tata kelola hutan turut adil dalam mempercepat kehancuran sumberdaya hutan. Berdasarkan analisis FWI ditemukan adanya korelasi antara kehilangan tutupan hutan dengan rendahnya indeks tata kelola yang dimiliki oleh sebuah kabupaten. Hasil kajian di 5 (lima) kabupaten, kabupaten yang memiliki indeks tata kelola yang terendah memiliki luas deforestasi yang tertinggi dibanding lainnya (**Gambar 3**).²⁸ Kelemahan ini berdampak kepada tumbuh suburnya penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah daerah dalam proses pembukaan lahan, pemberian izin usaha ke swasta dan konversi hutan alam yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁹

Kinerja Buruk Perusahaan Kayu

Hingga tahun 2013, tercatat ada 272 perusahaan pemegang IUPHHK-HA yang mengelola 22,8 juta hektare Kawasan Hutan Produksi. Sangat jauh menurun bila dibandingkan dengan tahun 1993/1994 dimana saat itu terdapat 575 izin dengan luasan 61,7 juta hektare. Banyaknya perusahaan IUPHHK-HA yang gulung tikar, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya biaya produksi tinggi akibat besarnya pungutan (resmi dan tidak resmi) dalam proses pengelolaan dan pengangkutan produk-produk kayu.³⁰ IUPHHK-HA yang mati atau tidak aktif dan meninggalkan konsesinya tak terkelola akan

²⁷ FWI/GFW: Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2001

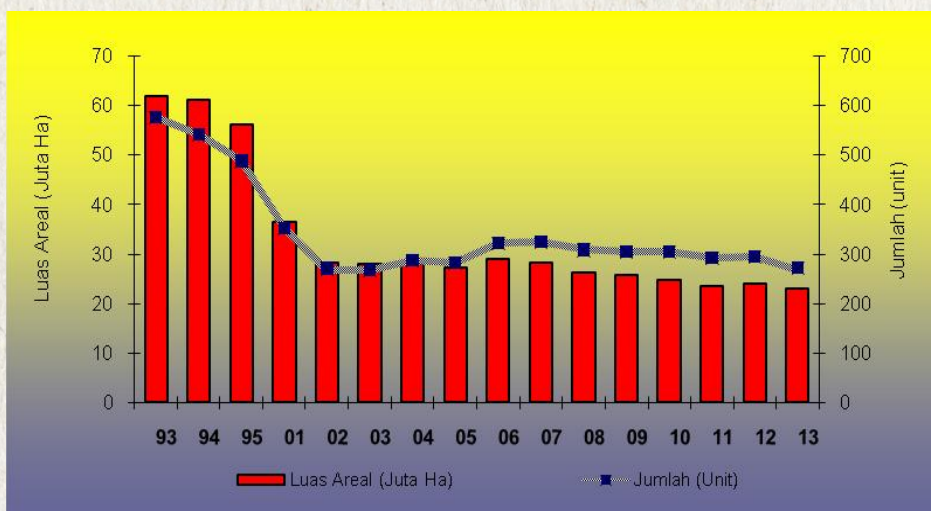
²⁸ FWI: Deforestasi: Potret Buruk Tata Kelola Hutan, 2014

²⁹ Ibid.

³⁰ Bahan presentasi Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI) pada saat pembahasan permasalahan perizinan kehutanan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan di Surabaya, Oktober 2013.

menyebabkan setidaknya 39 juta Ha hutan produksi yang secara *de facto* mengalami situasi *open Access*.³¹ Kondisi ini akan semakin mempermudah usaha tambang bekerja di hutan produksi.³²

Gambar 5. Perkembangan Luas Konsesi IUPHHK-HA dari tahun 1993-2013



Sumber: Data Olahan Statistik Kehutanan, 1994-2013

Dari 272 perusahaan yang memiliki izin definitif di tahun 2013, tidak sampai 50% atau hanya 115 IUPHHK-HA yang masih aktif beroperasi. Dan bila dilihat dari kinerja pengelolaannya, maka masih ada 67 izin yang belum memiliki sertifikat.³³ Rendahnya kinerja perusahaan yang salah satunya ditandai dengan belum mendapatkan sertifikat legalitas maupun kelestarian (V-LK dan PHPL), tidak akan memberi jaminan terhadap sebuah pengelolaan hutan yang dilakukan secara berkelanjutan. Kinerja IUPHHK-HA seperti ini turut memberi andil terhadap kerusakan hutan di Indonesia.

Hutan Tanaman dan Rendahnya Realisasi Penanaman

Pembangunan hutan tanaman atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Indonesia bertujuan untuk menunjang pertumbuhan industri perikanan melalui penyediaan bahan baku dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan berkesinambungan. Sesuai dengan tujuannya, maka pembangunan IUPHHK-HT diharapkan dapat menyediakan pasokan bahan baku bagi keperluan industri, baik industri pertukangan maupun industri *pulp* dan kertas. Namun demikian, laju ekspansi konsesi IUPHHK-HT tidak diiringi oleh penanaman intensif di areal konsesi yang telah

³¹ Hariadi Kartodihardjo, Alih Fungsi dan Kerusakan Hutan Negara: Persoalan Empiris dan Struktural, 2014

³² Ibid

³³ Presentasi oleh Hariadi Kartodihardjo dan Grahat, "Kajian Kerentanan Korupsi Perizinan di Sektor Kehutanan, Studi Kasus IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT". Bandung 2014

diberikan. Keinginan ekspansi untuk pembangunan HTI kadangkala hanya untuk mencari keuntungan semata melalui Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).³⁴

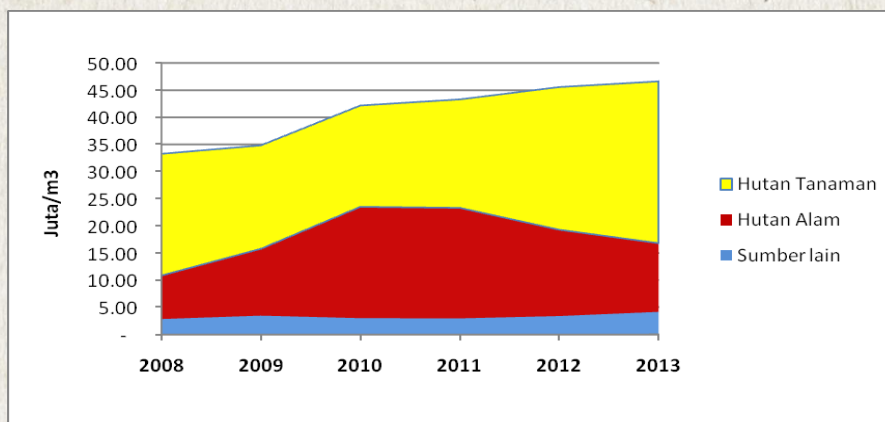
Tabel 3. Perkembangan izin, Produksi kayu dan Realisasi Penanaman IUPHHK-HT

Tahun	Luas HTI	Luas Izin Baru	Produksi kayu HTI (m3)	Realisasi penanaman (ha)
2000	4.753.134		3.783.604	82.317
2001	5.043.772	290.638	5.567.282	67.472
2002	5.379.422	335.650	4.242.532	118.508
2003	4.376.630	(1.002.792)	5.325.772	124.691
2004	5.802.704	1.426.074	7.329.028	131.914
2005	5.734.980	(67.724)	12.818.199	189.123
2006	6.187.272	452.292	11.451.249	237.099
2007	7.120.000	932.728	20.614.209	412.891
2008	7.134.832	14.832	22.321.885	305.465
2009	8.723.646	1.588.814	18.953.483	279.959
2010	8.975.375	251.729	18.561.413	457.239
2011	9.927.792	952.417	19.840.678	374.728
2012	9.834.744	(93.048)	26.123.583	399.176

Sumber: Diolah dari Data Statistik Kehutanan 2000-2011, Laporan Triwulan IV 2010 dan Realisasi BUK Triwulan II 2011, Rencana Kerja Kementerian Kehutanan 2014

Pada tahun 2013 produksi kayu secara nasional mencapai 46,6 juta m³, meningkat bila dibanding tahun 2012 (sebesar 45,5 juta m³). Kecenderungan peningkatan ini mulai terlihat sejak tahun 2008 (sebesar 33,3 juta m³). Produksi kayu dari IUPHHK-HT juga cenderung meningkat (**Gambar 4**), namun belum mampu menjadi pemasok utama bagi industri kayu, khususnya *pulp and paper*. Sumbangan dari hutan tanaman yaitu sebesar 29,8 juta m³, sekitar 63% dari total produksi kayu.³⁵

Gambar 6: Perbandingan Pasokan Kayu dari Hutan Tanaman dan Hutan Alam



Sumber: Data Olahan dari Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri, 2008-2013

³⁴ Manurung, E.G.T., R. Kusumaningtyas dan Mirwan. Potret Pembangunan Hutan Tanaman Industri di Indonesia. Yayasan WWF-Indonesia. 1999

³⁵ <http://www.investor.co.id/agribusiness/target-pengembangan-hti-tak-tercapai/67528>

Catatan kinerja perusahaan HTI yang buruk ini tidak menyurutkan ambisi pemerintah. Bahkan untuk tahun 2014, Kementerian Kehutanan menargetkan percepatan pembangunan HTI melalui perluasan konsesi HTI, menjadi 15 juta ha. Pemerintah masih berharap perluasan ini akan mampu meningkatkan produksi kayu hingga menembus angka 100 juta m³ per tahun.³⁶

Konversi untuk Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit

Pulau Sumatera dan Kalimantan merupakan wilayah sasaran untuk penanaman Kelapa Sawit. Perluasan areal tanaman ini dimulai sejak investasi asing dibuka kembali pada tahun 1967.³⁷ Pada tahun 2003, dari sejumlah 5.25 juta ha lahan yang dialokasikan untuk Kelapa Sawit sekitar 19 % berada di Kalimantan dan 72% di Sumatera.³⁸ Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia sudah mencapai 9 juta hektare, atau sekitar 75 persen perkebunan Kelapa Sawit dunia.³⁹ Selain untuk HTI, konversi hutan alam umumnya digunakan untuk areal perkebunan seperti Kelapa Sawit. Dalam satu dekade terakhir saja, lahan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit telah meningkat, dimana pada tahun 2013 total lahan untuk perkebunan Kelapa Sawit mencapai 10 juta hektare.⁴⁰

Kebijakan pemerintah yang mendorong perluasan perkebunan Kelapa Sawit, ditangkap dengan baik oleh para pengusaha berskala besar. Keduanya condong menggunakan pertimbangan ekonomi, sehingga seringkali luput mempertimbangkan bahwa perluasan lahan justru banyak mengorbankan hutan. Pemerintah mengharapkan devisa yang terus meningkat dengan masuknya perkebunan baru, sementara perusahaan mengharapkan penghematan dari biaya intensifikasi perkebunan yang relatif lebih mahal. Menurut CIFOR tahun 2013 setidaknya empat juta hektare kebun Kelapa Sawit produktif yang ada saat ini, diperkirakan berasal dari deforestasi.⁴¹ Dalam periode 2009-2013 setidaknya 516 ribu hektare terdeforestasi di dalam konsesi perkebunan Kelapa Sawit (FWI, 2014).

Perluasan lahan perkebunan seharusnya tidak dialokasikan di lahan yang secara fungsi ditujukan untuk mempertahankan keberadaan hutan, terlebih kawasan yang peruntukannya perlindungan dan produksi tetap. Sudah umum kita saksikan bahwa lahan perkebunan bisa dibuka setelah pelaku usaha memperoleh izin pelepasan kawasan. Sehingga bisa dikatakan bahwa pelepasan kawasan menyebabkan peluang kehilangan hutan semakin besar, ketika kawasan hutan dilepaskan untuk perkebunan skala luas.

Sampai tahun 2009, Sawit Watch mensinyalir bahwa terdapat 590 perizinan perkebunan diberikan di kawasan hutan. Tidak hanya di Kawasan Hutan Produksi, bahkan di Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi. Izin konsesi perkebunan Kelapa Sawit ini sudah melampaui 3 juta hektare. Di Sumatera Utara saja, dalam lima tahun terakhir teridentifikasi sekitar 120 ribu hektare kawasan hutan dibuka untuk perkebunan Kelapa Sawit. Lebih parah lagi, sering ditemukan pembukaan lahan oleh perusahaan padahal

³⁶ Lembar Fakta: Pengabaian Kelestarian Hutan Alam dan Gambut, serta Faktor Pemicu Konflik Lahan yang Berkelanjutan, oleh FWI, Jikahari, Walhi Jambi dan WBH Sumsel, 2014

³⁷ UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

³⁸ Fadzilah Majid Cooke. Recent Development and Conservation Interventions in Borneo

³⁹ <http://energitoday.com/2013/03/25/ekspansi-korporasi-perkebunan-kelapa-sawit-dorong-deforestasi/>

⁴⁰ <http://www.pertanian.go.id/Indikator/tabel-3-prod-lsareal-prodvitas-bun.pdf>

⁴¹ <http://jurnalbumi.wordpress.com/2013/07/12/4-juta-ha-kebun-sawit-melalui-deforestasi/>, diakses tanggal 15 September 2014

belum mendapat izin pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan, dan baru hanya mengantongi izin lokasi dari bupati setempat.⁴²

Tabel 9. Luas dan Jumlah Izin Perkebunan di Dalam Kawasan Hutan Tahun 2009

Fungsi Kawasan	Izin	Luas (Ha)
Hutan Lindung	143	260.192
Hutan Produksi	437	2.753.747,5
Kawasan Konservasi	10	6.749,9
Total	590	3.020. 689,4

Sumber: Sawit Watch, 2009

Sepanjang tahun 2010-2013, setidaknya telah terjadi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 579,7 ribu hektare , dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan target produksi Sawit di Indonesia sebesar 30 juta ton untuk tahun 2014.⁴³ Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan paling luas terjadi di Kalimantan, yaitu mencapai 195,2 ribu hektare.

Pinjam Pakai untuk Kepentingan Investasi Tambang

Kerusakan sumberdaya hutan juga diakibatkan oleh kegiatan eksploitasi penambangan melalui mekanisme pinjam pakai kawasan hutan. Perkembangan izin tambang di dalam hutan negara bukan hanya di hutan produksi, tetapi juga berada di Hutan Lindung seluas 3,8 juta hektare (**Tabel 5**), yang rawan terjadi kerusakan lingkungan dan mendorong deforestasi.

Tabel 5. Sebaran Izin Tambang di Kawasan Hutan Lindung 2013

Region	Jumlah IUP	Luas Sesuai SK (Ha)	Luas Tumpang Tindih dengan Hutan Lindung (Ha)
Sumatera	338	2,049,119	783,861
Jawa	36	142,036	29,147
Kalimantan	364	3,018,108	272,066
Sulawesi	493	2,581,301	847,991
Maluku	165	893,354	168,105
Papua	121	4,098,737	1,571,199
Bali Nusa	120	918,745	203,416
IUP Pusat	1	44,067	39
	1,638	13,745,467	3,875,824

Sumber: Ditjen Minerba, 2013

⁴² <http://www.trp.or.id/detailberita/79/120000-Hektare-Hutan-Beralih-Fungsi-Jadi-Perkebunan.html>

⁴³ <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/06/1434477/Target.Produksi.CPO.Tahun.2014.Naik.Jadi.30.Juta.Ton>, diakses tanggal 16 September 2014

Jumlah dan luas usaha pertambangan di hutan negara yang telah memproduksi terus mengalami peningkatan dan di akhir 2013 mencapai 681 perusahaan dengan luas 461 ribu hektare.⁴⁴ Adapun jumlah dan luas tambang di hutan negara yang sedang melakukan eksplorasi tercatat berjumlah 552 perusahaan dengan luas 2,9 juta hektare.⁴⁵

Kesempatan untuk memanfaatkan kawasan hutan yang seharusnya dijaga kelestariannya, terus diupayakan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Keuntungan besar yang dijanjikan dalam proses pengurusan izin membuat para pengambil kebijakan berduyunduyun menerbitkan izin konsesi untuk pertambangan. Keuntungan dari rente dari sumberdaya alam ini kemudian dipergunakan oleh elit politik untuk membiayai mereka dalam kompetisi politik.⁴⁶ Tidak heran bila ada tren perluasan konsesi tambang di kabupaten-kabupaten yang kaya akan sumberdaya alam. Kepala daerah berlomba-lomba membangun kesepakatan dan kerjasama dengan pengusaha untuk mengeluarkan izin-izin baru, menjelang tahun politik untuk mempertahankan kekuasaannya.⁴⁷

Pembakaran Hutan

Kebakaran hutan semula dianggap sebagai kejadian dan siklus alami, tetapi kemudian dipertimbangkan adanya kemungkinan bahwa kebakaran lahan dan hutan dipicu oleh faktor kesengajaan, seperti misalnya untuk berburu dan pembukaan lahan atau bisa disebut terjadi pembakaran hutan. Purbawaseso (2004), menyebutkan tingkat kebakaran hutan di Indonesia yang tinggi sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pembakaran yang disengaja oleh manusia dan sebagian kecil disebabkan oleh kondisi alam. Baru-baru ini kebakaran hutan di Riau memberikan dampak yang cukup besar hingga lintas negara. Kebakaran yang terjadi tersebut 99 persen dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan Kelapa Sawit.⁴⁸ Kebakaran hutan yang terjadi mengindikasikan keterlibatan sejumlah kegiatan komersial.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait pembukaan lahan dengan tanpa membakar lahan dan hutan, tetapi kejadian kebakaran hutan akibat ulah manusia masih sering terjadi. Pada Juli 2013, melalui pantauan citra satelit, tercatat sebanyak 1.210 titik api dan 1.180 titik api atau 98% di antaranya berada di Riau, Sumatera. Kejadian ini kemungkinan akan terus terjadi bila penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran masih lemah, penetapan ganti kerugian lingkungan kerap tidak jelas dasar perhitungannya dan tidak didukung dengan dokumen perhitungan.⁴⁹ Hasil penelitian Akbar dkk. 2011, menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum oleh pemerintah khususnya tentang kebakaran lahan dan hutan masih sangat lemah. Belum pernah ada orang yang ditangkap atau dinasehati akibat pelanggaran pembakaran.

⁴⁴ Kementerian Kehutanan, 2013 di dalam Hariadi Kartodihardjo, Alih Fungsi dan Kerusakan Hutan Negara: Persoalan Empiris dan Struktural, 2014

⁴⁵ Hariadi Kartodihardjo, Alih Fungsi dan Kerusakan Hutan Negara: Persoalan Empiris dan Struktural, 2014

⁴⁶ ICW: Menguras Bumi Merebut Kursi, Patronase Politik-Bisnis Alih Fungsi Lahan: Studi Kasus dan Rekomendasi Kebijakan, 2013

⁴⁷ FWI: Deforestasi: Potret Buruk Tata Kelola Hutan, 2014

⁴⁸ [http://www.jpnn.com/read/2014/07/23/247980/BNPB:-99-Kebakaran-Hutan-di-Riau-Disengaja- di akses 19 Agustus 2014](http://www.jpnn.com/read/2014/07/23/247980/BNPB:-99-Kebakaran-Hutan-di-Riau-Disengaja-di-akses%2019%20Agustus%202014)

⁴⁹ <http://nasional.sindonews.com/read/754966/18/berhenti-membakar-hutan> diakses 19 Agustus 2014

Papua dan Kalimantan yang memiliki luas tutupan hutan paling besar sangat rentan terhadap kegiatan pembakaran lahan untuk pembukaan perkebunan baru. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan yang dapat terjadi di Papua dan Kalimantan diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan berlangsungnya pembukaan perkebunan baru.

Perbaikan Tata Kelola untuk Menyelamatkan Hutan Indonesia

Upaya untuk menyelamatkan hutan Indonesia, tentunya tidak dapat dilepaskan dari penyelesaian tunggakan masalah di periode sebelumnya, baik dari sisi persoalan nyata di tingkat tapak, persoalan kebijakan, maupun persoalan kapasitas penyelenggara kehutanan. Identifikasi masalah kehutanan secara tepat dan fundamental dengan menggunakan informasi yang akurat, akan menentukan capaian perbaikan kinerja kehutanan. Penyelesaian permasalahan kehutanan tersebut bukan hanya menentukan apa masalahnya, tetapi juga diperlukan strategi bagaimana solusi masalah-masalah tersebut dapat dijalankan. Selanjutnya, agar strategi tersebut dapat dilakukan optimal maka prasyarat kelembagaan dan kepemimpinan (*leadership*) kehutanan menjadi sebuah keharusan.

Tidak terselesaikannya tunggakan masalah di sektor kehutanan tidak terlepas dari lemahnya kapasitas pemerintah sehingga mendorong kebijakan yang bias terhadap dominansi penguasaan hutan yang jauh dari prinsip keadilan dan kelestarian. Masalah kehutanan semakin kompleks dengan kondisi minimnya kapasitas kelembagaan di tingkat tapak, termasuk masih lemahnya hubungan pemerintah pusat-daerah. Berbagai masalah kehutanan tidak dapat segera dipecahkan, karena pemerintah (cq. Kementerian Kehutanan⁵⁰) tidak memberikan prioritas melalui upaya-upaya penyelesaian akar masalah di sektor kehutanan.

Identifikasi Masalah dan Tawaran Program

Walaupun terdapat program nasional selama sepuluh tahun terakhir, seperti penanggulangan *illegal logging*, pemberdayaan masyarakat melalui *social forestry*, penerapan sertifikasi kelestarian dan standar legalitas kayu (SVLK), maupun perbaikan dan penguatan program-program melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) dan penundaan izin baru, namun belum dapat menjawab kerusakan hutan. Kegiatan konversi dan alih fungsi, penurunan kinerja usaha kehutanan, maupun konflik-konflik hutan dan lahan, masih terus terjadi di Indonesia. Kejadian ini terus terjadi dikarenakan program/kebijakan yang didorong bersifat responsif dan tidak secara kuat menyentuh masalah pokok di sektor kehutanan, yaitu menjawab kelemahan tata kelola hutan.

Adanya terobosan melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/2011 dan No. 35/2012⁵¹, belum juga diikuti oleh upaya yang serius untuk segera menciptakan

⁵⁰ Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak Oktober 2014

⁵¹ Putusan MK 45/2011 pengujian Undang-Undang No 41/1999 tentang Kehutanan yang terkait dengan proses pengukuhan kawasan hutan. Putusan MK 35/2012 dalam perkara pengujian Undang-Undang No 41/1999 tentang Kehutanan yang terkait dengan status hutan adat terhadap kawasan hutan

kepastian kawasan hutan dan status hak atas sumber daya hutan. Untuk menjawab berbagai masalah kehutanan yang dihadapi selama ini, maka program utama yang harus dilakukan adalah:

- Penyelesaian klaim dan penetapan kawasan hutan. Program ini diharapkan mampu mewujudkan kepastian pengelolaan dan usaha kehutanan maupun ruang hidup bagi masyarakat adat dan lokal, melalui kerjasama secara sinergis antar pemerintah pusat dan daerah.
- Memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara adil. Program ini ditekankan untuk memberi ruang bagi pembangunan kehutanan, membatasi konversi dan alih fungsi hutan, penegakan hukum, serta memastikan hak dan atau akses kelola hutan bagi masyarakat adat dan lokal.
- Perlindungan dan pemulihan potensi sumberdaya hutan. Program ini diarahkan meningkatkan peran kelembagaan di tingkat tapak, salah satunya melalui KPH, untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan hutan. Keberadaan kelembagaan ini akan memastikan rehabilitasi hutan dan lahan, tata batas dan tata guna kawasan hutan, sehingga dapat memberi perlindungan bagi hutan adat dan ruang kelola masyarakat, meminimumkan terjadinya situasi *open access* di kawasan hutan serta melindungi pulau-pulau kecil dari ekspansi usaha besar dan eksploitatif. KPH harus menjadi instrumen untuk perbaikan tata kelola hutan yang menjamin keadilan bagi para pemangku kepentingan, khususnya bagi masyarakat adat dan lokal.

Prasyarat Pemungkin

Ketiga program utama tersebut, dapat dijalankan secara optimal apabila bisa terpenuhinya kondisi yang memungkinkan bagi penyelenggara kehutanan untuk menjalankan program-program itu. Kondisi tersebut diwujudkan melalui perbaikan sistem manajemen pengetahuan dan informasi, pembenahan tata kelola dan review kebijakan, serta penguatan kapasitas lembaga dalam mengelola sumberdaya hutan, mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Dengan demikian langkah-langkah yang akan dilakukan untuk segera dibenahi adalah:

- *Pertama*, memperkuat basis data dan informasi mengenai kekayaan sumberdaya hutan serta manajemen pengetahuannya yang kini menjadi titik kritis. Akibatnya pengambilan keputusan sering dilakukan tanpa didasari oleh kondisi lapangan yang aktual.
- *Kedua*, berbagai peraturan-perundangan masih menjadi titik lemah yang menjadi penyebab terjadinya ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu review kebijakan untuk mewujudkan *good forestry governance* menjadi prasyarat berjalannya program utama. Salah satu kebijakan yang harus direvisi adalah Undang-Undang 41/1999, terutama menyangkut kepastian kawasan hutan, pengakuan hak masyarakat adat, status hutan adat, serta memperkuat aspek penegakan hukum atas tindak kejahatan kehutanan.
- *Ketiga*, memperkuat peran pemerintah dalam mengakomodasi hak-hak masyarakat serta penyelesaian konflik penggunaan lahan dimulai dari level kabupaten, provinsi dan nasional

- *Keempat*, menciptakan iklim persaingan usaha secara adil dan efisiensi melalui review kebijakan perdagangan hasil hutan serta pengendalian biaya transaksi terutama dalam penetapan, rekomendasi maupun pelaksanaan perizinan.
- *Kelima*, pengelolaan sumberdaya alam secara umum memerlukan peran nyata dari lembaga yang langsung beroperasi di lapangan, seperti pemerintah daerah yang membidangi kehutanan dan KPH. Penguatan kapasitas lembaga-lembaga ini merupakan persyaratan keberhasilan program prioritas dan harus menjadi prioritas untuk ditangani.

Untuk dapat fokus pada program prioritas maupun prasyaratnya seperti diuraikan sebelumnya, pembenahan birokrasi tidak dapat dihindarkan. Struktur dan fungsi organisasi Kementerian Kehutanan yang masih berorientasi kepada pengurusan izin dan pengembangan komoditas secara sempit harus dapat digeser guna memperkuat pengelolaan hutan sesuai dengan fungsinya. Keterlibatan para pihak dalam konteks pengelolaan hutan (perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan) harus bisa ditingkatkan. Sedangkan budaya pembuatan dan pelaksanaan peraturan yang cenderung bersifat tertutup harus dapat diminimumkan. Itu semua hanya mungkin dapat dijalankan ketika terdapat kepemimpinan (*leadership*) yang terbuka dan inovatif yang mampu memperbaiki tata kelola di lingkungan kehutanan. Pola kepemimpinan seperti itu juga diharapkan mampu mendorong berjalannya pendekatan *multi-doors* dalam penegakan hukum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat bagi dunia kehutanan.

Catatan

Kehilangan hutan atau deforestasi: semua bentuk perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi bukan hutan yang diakibatkan oleh kondisi alam dan atau pelaku deforestasi, baik secara legal atau ilegal dalam kurun waktu tertentu yang bersifat sementara ataupun permanen.

Degradasi Hutan: penurunan kerapatan pohon dan/atau meningkatnya kerusakan terhadap hutan yang menyebabkan hilangnya hasil-hasil hutan dan berbagai layanan ekologi yang berasal dari hutan.

Hutan: suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan Alam: Hutan yang terutama terdiri dari pohon-pohon asli yang tidak pernah ditanam oleh manusia. Hutan-hutan alam tidak mencakup perkebunan.

Tutupan Hutan (FAO): mendefinisikan hutan sebagai lahan dengan tutupan tajuk lebih dari 10 persen persatuan luas areal, dan luas kawasan lebih dari 0,5 ha. Selain itu, pohon harus mampu mencapai tinggi minimum 5 meter saat pohon dewasa.

000



www.fwi.or.id